

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
TAHUN 2020

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:
 - a. Untuk Mata Acara Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam Rapat (Tahunan) berlaku ketentuan kuorum diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No.15/2020 yaitu bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili;
 - b. Untuk Mata Acara Rapat (Luar Biasa) berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan Pasal 27 huruf a POJK No.32/2014 yaitu bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili
4. Seluruh mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
6. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan.

Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.

7. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
8. Prosedur menyatakan pendapat, usul atau saran sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pemimpin Rapat.
 - b. Kemudian, Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan yang disampaikan, selanjutnya memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pemimpin Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
 - c. Pertanyaan akan dibagi menjadi 2 sesi, 1 sesi terdiri atas 3 pertanyaan. Setiap Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dibatasi 1 pertanyaan.
9. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
10. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
11. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yang disetujui oleh :
 - a. Lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama sampai Keenam Rapat (Tahunan);
 - b. Lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Rapat (Luar Biasa).

Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:

- c. Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
- d. Mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan.
- e. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

Khusus untuk mata acara keenam menurut pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan kecuali jika Pemimpin Rapat menentukan hal lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam rapat ini maka pemungutan suara mengenai diri orang akan diusulkan oleh Pemimpin Rapat untuk dilakukan secara lisan.

12. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
13. Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek (BAE) juga akan membacakan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui (1) eASY.KSEI atau (2) surat kuasa konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
14. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
15. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat, kecuali telah memberikan kuasa melalui (1) eASY.KSEI atau (2) surat kuasa konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
16. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan datang setelah registrasi dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pemimpin Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tidak mempunyai hak suara namun tetap berhak mengikuti jalannya rapat, selama masih memenuhi protokol kesehatan yang telah diupload pada website Perseroan.
17. Pemegang Saham yang hadir agar tertib selama Rapat berlangsung. Apabila terdapatnya suatu gangguan atas jalannya Rapat, maka panitia berhak meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan Rapat. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami minta kepada Para Pemegang Saham dan para undangan, dimohon kerja samanya untuk memosisikan komputer, laptop, telepon genggam, peralatan elektronik lainnya ke posisi diam atau *silent* di dalam ruang rapat demi kelancaran jalannya Rapat.

Jakarta, 30 Juli 2020